



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760
Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.dindikcijanjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 400.7.22.2/2470 /BID.PAUD DIKMAS/XI/2024

NOMOR REGISTRASI : 10P15.1124-246.BW

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBAR AL-ATHFAL" Nomor: 421.1/18/PAUD-AA/VIII/2024 tanggal 07 November 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa KOBAR AL-ATHFAL yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/OP/214/PAUDNI/KAB/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
2. Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 07 November 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KOBER AL-ATHFAL
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Kepala : HENI NURAENI, S.Pd
Nama Operator : MUHAMAD MA'RUF
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM
Alamat : Kp. Rawakalong Rt 13 Rw 02 Desa Nagasari
Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : 15 November 2024
Sampai dengan tanggal : 15 November 2026

KETIGA

1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT
KELIMA

: Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 15 November 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.